

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap desa di Indonesia mendapat kucuran dana dari pemerintah. Indonesia pada tahun 2019 memiliki wilayah pedesaan sebanyak 74.953. Desa merupakan tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat (Rahimah dkk., 2018). Pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan dan menetapkan rancangan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan harapan adanya kebijakan ini masyarakat dapat mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di perkotaan, tetapi dalam pembangunan nasional harus dimulai dari desa (Atmadja & Saputra, 2017).

Pembangunan nasional dapat tercapai, jika pemerintah membuat program-program yang dapat mendorong keberhasilan suatu desa. Salah satu program pemerintah dalam mengupayakan keberhasilan suatu desa yaitu dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya (Bahtiar, 2015). Dana desa yang diberikan oleh pemerintah bagi tiap desa cukup besar yaitu pada tahun 2015 mencapai Rp.20,67 Triliun untuk 74.093 desa dengan rata-rata desa mendapatkan dana sebesar Rp.280 juta, dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga sampai saat ini pada tahun 2019 dana desa yang diberikan oleh pemerintah sudah mencapai Rp.70 Triliun untuk 74.953 desa dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp.934 Juta (kemenkeu.go.id).

Adanya Program Pemerintah berupa dana desa, harapan pemerintah yaitu agar pembangunan nasional segera terealisasi. Namun, Hasil Pemantauan ICW pada tahun 2015 – 2018, kasus tindak pidana korupsi di sektor anggaran desa semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 kasus korupsi mencapai 22 kasus, dan meningkat sebanyak 48 kasus di tahun 2016, kemudian di tahun 2017 meningkat cukup drastis yaitu sebanyak 98 kasus, di tahun 2018 masih ditemukan kasus korupsi sebanyak 96 kasus. Meskipun kasus korupsi yang ditemukan di tahun 2018 mengalami penurunan tetapi menurut ICW kasus korupsi pada sektor anggaran desa masih merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi. Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) 2018, berdasarkan jenisnya *fraud* dibagi menjadi 3 yaitu; Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*) dan Korupsi (*Corruption*). Menurut *Transparency International*, korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain disekelilingnya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan.

Selain itu, ICW juga melakukan pemantauan berdasarkan aktor dalam kasus korupsi di sektor anggaran desa pada tahun 2015-2018. Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus korupsi. Kasus korupsi yang menjerat kepala desa ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 15 kepala desa, dan 32 kepala desa pada tahun 2016, ditahun 2017 ditemukan sebanyak 65 kepala desa, kemudian pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 102 kepala desa. Menurut ICW tidak hanya kepala desa saja yang menjadi aktor atau pelaku dalam kasus korupsi di sektor anggaran desa, pada tahun 2015- 2017 ditemukan pelaku lain yang berasal dari aparaturnya desa

sebanyak 32 orang dan 3 orang merupakan keluarga kepala desa, dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 56 orang. Sehingga, dapat disimpulkan jika Kepala desa dan aparatur desa sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pada tahun 2018 ICW melakukan pemetaan korupsi berdasarkan daerah/provinsi dengan data sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kasus Tindak Pidana Korupsi Tertinggi Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah kasus	Nilai Kerugian
1	Jawa timur	52	Rp.125,9 miliar
2	Jawa Tengah	36	Rp.152,9 miliar
3	Sulawesi Selatan	31	Rp. 74,5 miliar
4	Jawa Barat	27	Rp.51,4 miliar
5	Nasional	25	Rp.3 triliun
6	Sumatera Utara	23	Rp.1,1 triliun
7	Aceh	22	Rp. 333 miliar
8	Bengkulu	16	Rp. 9,7 miliar
9	Jambi	15	Rp.200,1 miliar
10	Lampung	15	Rp. 9 miliar

Dari Tabel diatas daerah/provinsi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi adalah Provinsi Jawa Timur dengan kasus sebesar 52 kasus, dan selama tahun 2016-2018 ICW menemukan sejumlah 41 kepala desa di Jawa timur yang terlibat kasus korupsi dana desa . Pada tahun 2016 sebanyak 13 orang, tahun 2017 sebanyak 15 orang dan di tahun 2018 mencapai 13 orang. Meskipun kasus korupsi dana desa pada tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya, tetapi menurut ICW kasus korupsi dana desa mendominasi kasus korupsi di Jawa Timur sepanjang tahun 2018.

Kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo yang telah ditangani oleh penyidik kejar si Sidoarjo pada tahun 2015 terdapat 19 perkara tindak pidana

korupsi dan ada 7 perkara yang terkait dengan dana desa. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebanyak 22 perkara tindak pidana korupsi dengan 17 perkara terkait dana desa. Sementara itu pada tahun 2017 ditemukan 19 perkara tindak pidana korupsi dan 6 perkara terkait dengan dana desa (m.timesindonesia.co.id, 23/08/2017). Kemudian pada tahun 2018 ditemukan kasus serupa terkait korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.52 juta (news.detik.com, 15/10/18). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada aparat desa yang masih berpotensi dalam melakukan kecenderungan *fraud*. Walaupun kasus terkait dana desa pada tahun 2017 mengalami penurunan. Namun, tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya akan meningkat, dan ini dibuktikan dengan masih adanya kasus serupa di tahun 2018.

Berdasarkan kasus di atas diperlukan tindakan pencegahan terjadinya *fraud* untuk meminimalisir kasus yang telah terjadi. Pencegahan *fraud* merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menekan atau mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan (Laksmi & Sujana, 2019). Dalam mencegah suatu kecurangan (*fraud*) bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan meningkatkan profesionalitas dan kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan, sehingga tujuan ekonomi dan sosial pemerintah desa dapat tercapai (Atmadja & Saputra, 2017). Apabila pemerintah desa memiliki Sumber daya manusia yang berkualitas, maka dalam pengelolaan keuangan juga akan berkualitas. Hal ini didukung dengan latar belakang pendidikan, pelatihan serta adanya pengalaman di bidang keuangan (Wardani dan Ika, 2017). Jika pemahaman akuntansi seorang aparat desa lemah, maka akan menyebabkan pengelolaan keuangan yang tidak profesional sehingga berpotensi terjadinya

kecurangan (Fikri dkk, 2015). Sehingga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017); Wonar dkk (2018); Rahayu dkk (2019); Laksmi dan Sujana (2019) dan Arthana (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain kompetensi aparatur desa, yang menjadi faktor dalam upaya pencegahan *fraud* adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada pengelolaan keuangan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa, sehingga sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap *Good Governance* dan berimplikasi pada pencegahan *fraud* (Fadilah, 2011). *Committee of Sponsoring Organizations* (2013:4) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator dalam sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal. Sistem pengendalian yang baik mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Atmadja & Saputra, 2017). Semakin kuat pengendalian internal pada pemerintahan desa maka tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin akan terjadi akan dapat diminimalisir dan dicegah, dan apabila sistem pengendalian internalnya lemah maka tindakan *fraud* yang akan terjadi juga akan semakin besar (Laksmi & Sujana, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) dan Laksmi & Sujana (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wonar dkk (2018) dan Rahayu dkk (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor dari dalam individu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan *fraud* adalah religiusitas. Religiusitas dan spiritualitas yang dimiliki tiap individu akan mencegah adanya niat kecurangan (Urumsah dkk., 2016). Apabila seseorang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi, maka niat untuk melakukan *fraud* pun tidak ada, sebaliknya apabila seseorang memiliki tingkat religiusitas yang rendah cenderung orang itu akan mempunyai niat untuk melakukan *fraud*. Karena seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang apabila dilandasi dengan ilmu agama yang kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2016); Purnamasari & Amaliah (2015) dan Safitri (2017) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya *fraud* yaitu moral yang baik yang dimiliki oleh tiap individu. Moral dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir seseorang dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir tersebut dapat mengurangi keinginan individu dalam melakukan *fraud* (Wonar dkk., 2018). Individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya *fraud* karena individu tersebut akan menaati aturan sesuai prinsip-prinsip etika universal, begitu sebaliknya jika individu mempunyai moral yang lemah cenderung ia akan membuat keputusan berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak menaati aturan yang ada Rahimah dkk (2018). Moralitas aparatur pemerintah yang dinyatakan dalam etika pemerintah memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pemerintah (Fadilah, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) bahwa moralitas berhasil menjadi moderasi terhadap Pencegahan *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Hanafi (2018); Rahimah dan Lysandra (2019) dan

Aranta (2013) yang menyatakan bahwa Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wonar dkk (2018) jika *sensitivitas moral* tidak berhasil memoderasi kompetensi aparatur desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor-faktor dalam pencegahan *fraud* yang telah dijelaskan, teori yang relevan dengan penelitian ini adalah *stewardship theory* dan *Theory of planned behavior*. Dalam *stewardship theory* menjelaskan hubungan antara *steward* (aparatur desa) dengan *principal* (masyarakat), dan *Theory of planned behavior* digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti melakukan pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017) tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan menambahkan satu variabel religiusitas dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Purnamasari & Amaliah, 2015) yang berjudul *fraud prevention:relevance to religiosity and spirituality in the workplace*, sehingga judul penelitian ini adalah **“PENGARUH RELIGIUSITAS DAN MODERASI MORALITAS DALAM MENCEGAH FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Moralitas memoderasi hubungan Kompetensi Aparatur Desa dengan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa ?
5. Apakah Moralitas memoderasi hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa ?
6. Apakah Moralitas memoderasi hubungan Religiusitas dengan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa
3. Untuk mengetahui Pengaruh Religiusitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa
4. Untuk mengetahui apakah Moralitas memoderasi hubungan Kompetensi Aparatur Desa dengan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa
5. Untuk mengetahui apakah Moralitas memoderasi hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

6. Untuk mengetahui apakah Moralitas memoderasi hubungan Religiusitas dengan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi kepada pemerintah desa terkait bagaimana cara pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi rekan mahasiswa lain yang ingin mengangkat topik terkait pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.